



**PENETAPAN**

**Nomor 86/Pdt.P/2020/PA.Mdo**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**Heni Yusuf Binti Yusuf Kasim**, Lahir di Gorontalo 05 Mei 1956 (64 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Kelurahan Sindulang Satu, Lingkungan IV Kecamatan Tuminting, Kota Manado, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Putra Akbar Saleh, S.H, Advokat & Konsultan Hukum**, domisili hukum di Jaga I Desa Wori Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara, berdasarkan Kekuatan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Mei 2020 selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 Mei 2020 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Manado dengan Nomor 86/Pdt.P/2020/PA.Mdo dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Februari 2020 telah meninggal dunia karena sakit seorang perempuan bernama **Warni Kasim Binti Yusuf**

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2020/PA.Mdo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Kasim** sebagaimana Kutipan Akte Kematian Nomor : 7171-KM-10022020-0031, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado tanggal 11 Februari 2020;

2. Bahwa semasa hidupnya almarhumah **Warni Kasim Binti Yusuf Kasim** telah menikah dibawah tangan alias tidak tercatat dengan seorang laki-laki bernama **Tahir Hasyim** dan telah meninggal dunia lebih dahulu, pada tanggal 26 Oktober 2013;

3. Bahwa dari perkawinan antara almarhumah **Warni Kasim Binti Yusuf Kasim** dengan almarhum **Tahir Hasyim**, tidak dikaruniai anak;

4. Bahwa ayah dan ibu kandung dari almarhumah **Warni Kasim Binti Yusuf Kasim** yang bernama **Yusuf Kasim** dan **Aminah Mehammad** telah meninggal dunia sebelum almarhumah **Warni Kasim Binti Yusuf Kasim** meninggal dunia;

5. Bahwa Ayah Kandung Almarhumah **Warni Kasim Binti Yusuf Kasim**, meninggal tanggal 10 September 2010, sedangkan Ibu Kandung almarhumah **Warni Kasim Binti Yusuf Kasim**, meninggal tanggal 4 Desember 2015

6. Bahwa pada saat almarhumah **Warni Kasim Binti Yusuf Kasim** meninggal dunia pada tanggal 02 Februari 2020 ahli waris yang ditinggalkan hanya Pemohon satu-satunya sebab Saudara Kandung Pemohon yang lain sudah meninggal lebih dahulu dari Almarhumah **Warni Kasim Binti Yusuf Kasim**;

7. Bahwa dengan demikian maka ahli waris dari almarhumah **Warni Kasim Binti Yusuf Kasim** adalah :

- **Heni Yusuf Binti Yusuf Kasim** (saudara Kandung)

8. Bahwa untuk kepentingan pengurusan yang menjadi hak-hak almarhumah **Warni Kasim Binti Yusuf Kasim** diperlukan penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Manado;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2020/PA.Mdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado berkenan membuka persidangan guna memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

## Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan **Heni Yusuf Binti Yusuf Kasim** adalah sebagai Ahli Waris yang sah dari **Almarhumah Warni Kasim Binti Yusuf Kasim**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## Subsider:

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan kuasanya telah datang menghadap sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait maksud dan tujuan permohonan Pemohon berdasarkan hukum Islam;

Bahwa atas nasehat tersebut, Pemohon melalui kuasa hukumnya menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masih terkait dengan akibat perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2020/PA.Mdo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohonan untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 86/Pdt.P/2020/PA.Mdo dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohonan sejumlah Rp. 116.000,- (seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1441 Hijriah, oleh kami Drs. Mufi Ahmad Baihaqi, M.H sebagai Ketua Majelis, H. Mohamad Adam, S.H.I. dan Andi Fahrurrazi Karaeng Liwang, S.H.I.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Masita Mayang,S.Ag sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Mohamad Adam, S.H.I.

Drs. Mufi Ahmad Baihaqi, M.H

Hakim Anggota,

Andi Fahrurrazi Karaeng Liwang, S.H.I.,M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2020/PA.Mdo



Masita Mayang,S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	60.000,00
3. PNBP	Rp	10.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp 116.000,00</b>
( seratus enam belas ribu rupiah )		